AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i2.9395

PERAN ATR/BPN KANWIL JATIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA: STUDI KASUS SENGKETA TANAH MBAON DESA SENGGRENG KECAMATAN SUMBERPUCUNG MALANG

The Role of ATR/BPN Kanwil Jatim in the Resolution of Agrarian Conflicts: A Case Study of the Mbaon Land Dispute in Senggreng Village, Sumberpucung District, Malang

M. Ithomas Alfiansyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
thomasfian13@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 14, 2026	Mar 14, 2026	Mar 26, 2026	Mar 31, 2026

Abstract

Although agrarian conflicts have been widely studied, the resolution of land disputes involving multiple actors and overlapping authority among institutions remains a complex issue, particularly in the case of Tanah Mbaon in Senggreng Village, Malang Regency. This study aims to analyze the role of ATR/BPN Kanwil Jawa Timur in resolving the conflict and to identify the approaches used. This study employed a qualitative approach with a literature study design and analysis of relevant documents. The results showed that ATR/BPN acted as a mediator and facilitator through legal-formal approaches, administrative audits, and participatory mediation involving various parties. These approaches proved capable of encouraging a conflict resolution process that was more systematic, inclusive, and just, although limitations of authority and multi-actor complexity remained the main challenges. These findings affirm that the resolution of agrarian conflicts requires the integration of legal and social approaches in a collaborative manner. This study contributes to strengthening the study of agrarian conflict resolution

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

and underscores the importance of cross-institutional coordination and the development of participatory-based conflict resolution models.

Keywords: Agrarian Conflict; ATR/BPN; Participatory Mediation; Multi-Actor; Social Justice

Abstrak: Meskipun konflik agraria telah banyak dikaji, penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan multi-aktor dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga masih menjadi persoalan kompleks, khususnya pada kasus Tanah Mbaon di Desa Senggreng, Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ATR/BPN Kanwil Jawa Timur dalam penyelesaian konflik tersebut serta mengidentifikasi pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATR/BPN berperan sebagai mediator dan fasilitator melalui pendekatan legal-formal, audit administrasi, dan mediasi partisipatif yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tersebut terbukti mampu mendorong penyelesaian konflik yang lebih sistematis, inklusif, dan berkeadilan, meskipun keterbatasan kewenangan dan kompleksitas multi-aktor masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan integrasi pendekatan hukum dan sosial secara kolaboratif. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian penyelesaian konflik agraria serta menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan pengembangan model penyelesaian konflik berbasis partisipatif.

Kata Kunci: Konflik Agraria; ATR/BPN; Mediasi Partisipatif; Multiaktor; Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Masalah agraria di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak masa kolonial hingga masa kini, konflik agraria telah menjadi persoalan struktural yang menyangkut ketimpangan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria, terutama tanah. Konflik agraria sering kali muncul akibat tumpang tindih hak atas tanah, lemahnya data kepemilikan, hingga kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal. Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan agraria melalui regulasi dan lembaga yang kompeten.

Salah satu institusi negara yang memiliki peran penting dalam mengelola permasalahan agraria adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lembaga ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam pelaksanaan tugasnya, ATR/BPN melalui kantor wilayah (Kanwil) memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan sengketa tanah dan konflik agraria yang mana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga Kanwil ATR/BPN diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik agraria.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas konflik agraria di tingkat lokal adalah sengketa tanah Mbaon yang terjadi di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Konflik ini melibatkan masyarakat lokal yang telah sejak lama menggarap tanah tersebut, dengan pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan sah atas tanah berdasarkan dokumen tertentu. Sengketa ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat desa, pemerintah desa, hingga lembaga negara seperti ATR/BPN, TNI, dan institusi hukum.

Tanah Mbaon merupakan area seluas kurang lebih 200 hektar yang sejak era 1970-an telah digarap secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Senggreng. Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat dan dokumen lokal, masyarakat telah menjadikan lahan ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun demikian, sejak sekitar tahun 2000-an, mulai muncul klaim kepemilikan oleh pihak lain yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak BPN. Hal ini memunculkan ketegangan dan konflik terbuka antara masyarakat penggarap dan pemilik formal. Konflik semacam ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tanah bagi masyarakat agraris bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup. Jika tanah yang digarap sejak lama diklaim oleh pihak lain dengan dasar legalitas formal, tidak bisa dipungkiri akan timbul adanya gesekan antara hukum adat dengan hukum negara. Disinilah peran ATR/BPN sangat krusial, tidak hanya sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator keadilan agraria (Meilia & Suroso, 2024).

Selain aspek legalitas, pendekatan penyelesaian konflik juga harus memperhatikan prinsip partisipatif dan transparan. Penyelesaian konflik agraria yang hanya didasarkan pada sertifikat tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan dan penggunaan tanah berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, instrumen seperti Reforma Agraria dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam konteks kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset masyarakat penggarap.

Penelitian mengenai penyelesaian konflik agraria telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Kartiwi menunjukkan bahwa pemerintah telah mengupayakan

penyelesaian melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTLS) dan mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 (Kartiwi, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Meilia & Imam Suroso menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria harus berlandaskan pada asas keadilan substansif (Meilia & Suroso, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rheza Randy Adinegoro menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan ATR/BPN seperti layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan aplikasi pertanahan digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksebilitas layanan publik (Adinegoro, 2023).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar studi masih berfokus pada aspek normatif, kebijakan, dan mekanisme mediasi secara umum tanpa mengkaji secara mendalam dinamika empiris di lapangan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengulas konflik agraria yang melibatkan multi aktor lintas lembaga negara serta keterbatasan kewenangan ATR/BPN dalam konteks tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis komprehensif berbasis studi kasus Tanah Mbaon yang menyoroti aspek hukum, sosial, politik, dan kelembagaan secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik agraria, khususnya pada kasus sengketa tanah Mbaon di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, mengkaji dinamika interaksi antar pihak yang terlibat, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ATR/BPN melalui pendekatan mediasi dan kebijakan pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian penyelesaian konflik agraria yang lebih komprehensif baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial.

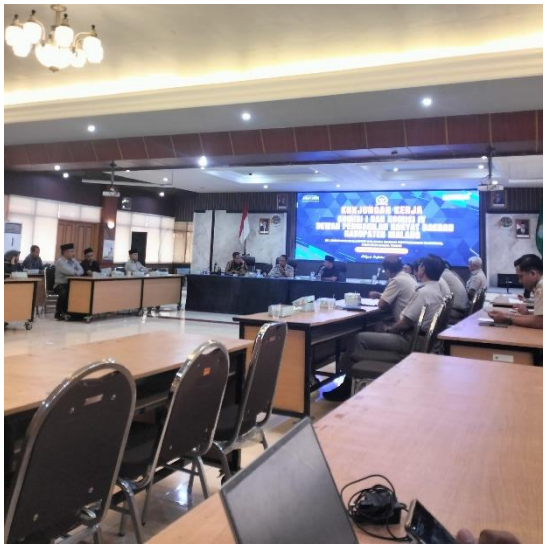
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena konflik agraria secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang bersikap deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial, dinamika konflik, serta peran institusi secara komprehensif dalam konteks penyelesaian sengketa tanah.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konflik agraria dan peran ATR/BPN. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis sekaligus membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan temuan yang dianalisis dalam penelitian ini.

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dengan mengumpulkan data dari artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang ditemukan.

HASIL



Gambar 1 Agenda Audiensi Bersama ATR/BPN Kanwil Jatim Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Mbaon

Berdasarkan gambar 1 di atas, peran ATR/BPN Kanwil Jatim khususnya Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam menangani kasus ini adalah melakukan audiensi pertemuan dengan beberapa pihak yang terlibat seperti perwakilan dari masyarakat setempat yang pada agenda audiensi tersebut juga dikawal oleh anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD

Kabupaten Malang. Selain itu perwakilan dari TNI AU dan perwakilan kantor pertanahan malang juga turut menghadiri agenda audiensi ini.

Pada 24 Februari 2025, Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur. Agenda utama kunjungan ini adalah membahas sengketa kepemilikan atas lahan bekas hutan jati di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat selama lebih dari dua dekade. Dalam kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk membela hak-hak masyarakat Desa Senggreng. Para legislator menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah lama dirawat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara produktif. Karena itu, pengambilalihan sepihak tanpa dasar yang kuat sangat merugikan masyarakat.

Komisi IV DPRD Malang berpendapat bahwa status tanah tersebut seharusnya sudah tidak lagi berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena telah dikeluarkan dari kawasan hutan. Dengan begitu, proses legalisasi kepemilikan dapat dilakukan dengan prinsip "clean and clear". Dukungan hukum juga datang dari Undang-Undang Agraria yang mengakui penguasaan fisik oleh masyarakat selama lebih dari 20 tahun sebagai dasar klaim kepemilikan. Legislator Komisi IV juga menambahkan pendapatnya bahwa terkait kasus seperti yang terjadi di Desa Senggreng bukanlah satu-satunya. Terdapat sedikitnya tujuh titik lain di Indonesia yang mengalami konflik serupa antara masyarakat petani dan instansi militer.

ATR/BPN Kanwil Jatim memberikan tawaran dan juga solusi dalam penyelesaian ini adalah dengan menyarankan masyarakat Desa Senggreng untuk mengajukan pelepasan hak tanah terhadap Menteri Keuangan dan Pertahanan agar masyarakat juga dapat hak atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut sudah milik negara di bawah naungan Menteri Keuangan dan Pertahanan sehingga dengan keterlibatan dari ATR/BPN Kanwil Jatim dalam memberikan sebuah solusi dapat menemukan titik terang terkait penyelesaian kasus sengketa Tanah Mbaon.

Tabel 1 Temuan Terbaru tentang Peran ATR/BPN dalam Penyelesaian Konflik Agraria

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil penelitian
1	Nugroho, et al.	Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam	2023	ATR/BPN berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil penelitian
		Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi		litigasi. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai antar pihak tanpa melalui pengadilan
2	Khoirunni'mah, et al.	Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021	2022	Mediasi dalam sengketa pertanahan belum sepenuhnya efektif karena tidak semua kasus mencapai kesepakatan damai antara para pihak
3	Mahendra & Susantyo	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020	2025	Penyelesaian sengketa melalui tahapan administratif dan mediasi, namun masih terbatas dalam memberikan kepastian hukum yang mengikat
4	Rinandar	Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Media Berdasarkan Inisiatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	2021	Mediasi menjadi kebijakan utama dalam penyelesaian konflik pertanahan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai
5	Wahdaniah	Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya	2025	BPN berperan sebagai mediator dengan pendekatan win-win solution, namun hasil mediasi belum memiliki kekuatan hukum yang final
6	Fallone & Handayani	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Badan Pertanahan Nasional	2025	Mediasi dilakukan melalui tahapan administratif, namun keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat
7	Ariayanti	Konfil dan Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Anak Dalam	2023	Mediasi dinilai lebih efektif dibanding litigasi karena mampu mengakomodasi kepentingan para phak secara lebih fleksibel

Berdasarkan tabel 1 di atas, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia umumnya dilakukan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Nugroho, et al. (2023) menegaskan bahwa ATR/BPN berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa melalui tahapan pengaduan, verifikasi, hingga tercapainya kesepakatan. Sementara itu, Khoirunni'mah, et al (2022) dan Rinandar (2021) menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga tidak semua konflik dapat diselesaikan

secara optimal. Penelitian Wahdaniah (2025) mengungkapkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan kepastian hukum yang bersifat final. Lebih lanjut, penelitian Fallone & Handayani (2025) serta Ariyanti (2023) menegaskan bahwa faktor sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik, sehingga pendekatan hukum saja tidak cukup dan perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosial.

PEMBAHASAN

Kasus Sengketa Tanah Mbaon

Tanah Mbaon seluas sekitar 97,5 hektare yang berlokasi di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Malang awalnya merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927. Setelah kemerdekaan Indonesia, lahan ini menjadi tidak terurus hingga pada tahun 1949 masyarakat Desa Senggreng mulai menggarapnya untuk pertanian (Samuji, 2005). Dalam beberapa tahun belakangan, Tanah Mbaon menjadi ajang kasus sengketa dan sering kali menjadi perbincangan banyak kalangan, termasuk kalangan masyarakat Kabupaten Malang. Pasalnya kasus tersebut melibatkan beberapa elemen penting masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu pihak Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) Lanud Abdurrachman Shaleh, pihak Perusahaan Umum Perhutanan Negara (Perhutani), dan masyarakat setempat Desa Senggreng sendiri.

Pada tahun 1950, TNI AU mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI No: 023/P/KSAP/50 tertanggal 25 Mei 1950, dan mencatatnya sebagai aset Departemen Pertahanan RI (Wijaya et al., 2022). Begitu juga Perhutani menyadari bahwa tanah tersebut sebagai bagian dari asetnya dikarenakan sejak masa Kolonial Belanda sudah menjadi hutan belantara. Sementara itu, masyarakat desa setempat juga memahami bahwa tanah tersebut sifatnya ulayat yang berarti boleh dibagi-bagi, karena memang sedari awal mereka yang mengurus dan merawat tanah tersebut sehingga mereka juga berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Perspektif ini sesuai dengan kajian yang menyatakan bahwa hal ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kultural yang kuat. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi konflik antara klaim negara dan masyarakat adat akibat lemahnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat serta adanya tumpang tindih kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam (Tambunan et al., 2025).

Atas dasar saling klaimnya tanah Mbaon antara TNI-AU, Perhutani, dan masyarakat setempat menjadikan tanah tersebut menjadi ajang perseteruan perebutan tanah yang berkepanjangan, rumit, dan tidak menemukan titik temu ataupun titik terang dalam penyelesaian baik secara hukum maupun politik hingga saat ini. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia umumnya bersifat struktural dan melibatkan banyak aktor dengan klaim yang saling tumpang tindih, sehingga penyelesaiannya cenderung berlarut-larut dan tidak mencapai kepastian hukum (Muaziz & Hidayah, 2024). Selain itu, konflik agraria sering dipicu oleh perbedaan dasar legitimasi antara negara dan masyarakat, di mana negara mengandalkan legalitas formal, sementara masyarakat mendasarkan klaim pada penguasaan historis dan sosial atas tanah (Tambunan et al., 2025).

Selain adanya upaya dari ketiga belah pihak, ada juga upaya lain dari pihak masyarakat setempat dengan dikawal oleh LSM dan mahasiswa untuk menuntut pihak TNI-AU agar tidak terus-menerus memaksa untuk menguasai tanah tersebut dan untuk itu harus segera melepaskan hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, upaya masyarakat setempat untuk menuntut Tanah Mbaon pun diajukan kepada pihak Perhutani agar tidak serakah dalam menguasai tanah rakyat sebagai tanah miliknya. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa konflik agraria selain bersifat hukum, juga merupakan konflik sosial yang dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan serta lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat (Pratama et al., 2025). Bahkan dalam banyak kasus, konflik terjadi akibat klaim sepihak dari pihak tertentu terhadap lahan yang telah dikelola masyarakat secara turun temurun sehingga memicu resistensi sosial dari masyarakat lokal (Syahrier et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria seperti pada Tanah Mbaon merupakan konflik multi dimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan.

Apa pun klaim masing-masing pihak terhadap tanah Mbaon tersebut, hal itu menunjukkan adanya konflik yang alot dan tajam antara ketiga belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Konflik yang menyimbolkan "segitiga" ini secara kontekstual tidak hanya mengisyaratkan lemahnya hukum atas tanah, namun juga adanya problem yang mendasar dari sekedar persoalan hukum seperti soal ideologi masyarakat setempat atas tanah yang sudah menjadi sumber kehidupannya (Wirawan et al., 2021). Dari segala kerumitan permasalahan atas tanah tersebut, disini peran institusi negara khususnya yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah dan konflik agraria seperti ATR/BPN yang menjadikan suatu hal yang perlu disoroti oleh seluruh masyarakat Negara Indonesia.

Peran ATR/BPN Kanwil Jatim dalam Menyelesaikan Konflik Agraria (Kasus Sengketa Tanah Mbaon)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Jawa Timur memainkan peran vital dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang di provinsi yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi, Kanwil ATR/BPN Jawa Timur bertugas memastikan bahwa kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, sekaligus menjawab tantangan terkait dengan aduan, baik yang dilaporkan oleh seluruh kantor pertanahan tingkat kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur maupun aduan yang dilaporkan oleh masyarakat umum (Adinegoro, 2023). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanwil ATR/BPN Jawa Timur membawahi dan membina seluruh Kantor Pertanahan di 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Melalui koordinasi yang terstruktur dan sistematis, Kanwil berkomitmen mendorong pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akun tabel di sektor pertanahan (Khoirunni'mah et al., 2022).

Dalam konteks pelayanan publik, Kanwil turut mendukung penuh transformasi digital di bidang pertanahan. Layanan digital seperti Loketku, Sentuh Tanahku, dan aplikasi elektronik lainnya menjadi sarana inovatif untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, mulai dari pengecekan sertifikat hingga pendaftaran hak atas tanah (Adinegoro, 2023). Tak kalah penting, Kanwil ATR/BPN Jawa Timur juga aktif dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria baik melalui gelar perkara, mediasi sampai ke tahap pengadilan (Dewi & Setiasih, 2024). Salah satunya adalah terkait dengan penyelesaian kasus sengketa tanah Mbaon Desa Senggreng.

Dalam upaya penyelesaian kasus sengketa tanah Mbaon di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Sengketa ini melibatkan lahan yang telah dikelola masyarakat selama lebih dari dua dekade, namun keberadaannya masih berstatus tidak jelas karena diklaim sebagai aset negara oleh beberapa kementerian. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa konflik agraria yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara cenderung sulit diselesaikan karena adanya perbedaan kewenangan serta lemahnya koordinasi antar instansi (Akbar et al., 2022). Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika konflik agraria di Indonesia, khususnya ketika menyangkut tanah yang dulunya

merupakan kawasan hutan dan kini diklaim oleh lembaga negara lainnya seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat dalam jangka panjang sering kali tidak diiringi dengan legalitas formal sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang berujung pada konflik berkepanjangan (Yasa et al., 2021). Dalam konteks ini, tanah yang sebelumnya merupakan kawasan hutan negara sering menjadi objek sengketa karena adanya perubahan fungsi dan klaim dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi negara (Tria Putri et al., 2024). Oleh karena itu, peran ATR/BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan menjadi sangat penting meskipun dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan dalam menangani konflik yang bersifat struktural dan multi aktor.

Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah. Tanah yang disengketakan sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun kemudian dicatat sebagai aset negara di bawah Kementerian Keuangan dan dikelola oleh instansi militer. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa keberadaan multi otoritas dalam satu objek tanah menyebabkan ketidakpastian hukum serta memperumit proses penyelesaian sengketa pertanahan (Suri & Ramadhani, 2024).

Dalam konteks ini, ATR/BPN tidak memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah kepemilikan karena tidak dapat secara sepihak mengalihkan atau melepaskan aset yang telah tercatat di bawah kementerian lain. Hal ini sesuai dengan kajian yang menyebutkan bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bersifat administratif dan terbatas, terutama ketika berhadapan dengan aset negara yang berada di bawah penguasaan kementerian lain (Sekar N.S et al., 2024). Keterbatasan otoritas ini membuat proses legalisasi tanah oleh masyarakat harus melewati proses administrasi tambahan, seperti pengajuan pelepasan hak ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum tanah menjadi hambatan utama. Meski masyarakat telah menempati dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif selama lebih dari 20 tahun, belum terdapat kejelasan formal mengenai status hukumnya. Hal ini memperumit upaya sertifikasi karena tanah belum memenuhi syarat prinsip clean and clear, yakni terbebas dari klaim lain dan perselisihan hukum. Bahkan ketika dukungan politik telah

diberikan oleh DPRD Kabupaten Malang, proses administratif tetap tidak dapat ditempuh tanpa dasar hukum yang sah. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektoral. Audiensi yang diadakan dengan melibatkan berbagai pihak seperti DPRD, TNI AU, Kantor Pertanahan Malang, dan masyarakat hanya menghasilkan diskusi tanpa keputusan konkret.

Di sisi lain, terdapat tekanan sosial yang signifikan. Masyarakat Desa Senggreng sangat menggantungkan hidup dari lahan yang disengketakan, sehingga mereka menunjukkan perlawanan terhadap upaya pengambilalihan sepihak. Penolakan ini bukan hanya berbasis emosional, tetapi juga didasari pada aspek sosial dan ekonomi yang selama ini ditopang oleh hasil pertanian dari tanah tersebut. Di sinilah muncul tantangan moral dan etis bagi para pemangku kepentingan, yaitu bagaimana menyeimbangkan penegakan hukum dan administrasi negara dengan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat.

Akhirnya, seluruh permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas hukum agraria di Indonesia yang tumpang tindih dan sering kali tidak sinkron antar-aturan. Ketika Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengakuan atas penguasaan fisik tanah selama 20 tahun, di sisi lain terdapat regulasi lain yang menegaskan status tanah sebagai aset negara. Ketidakharmonisan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan agraria secara menyeluruh.

Dampak dari Keterlibatan ATR/BPN Kanwil Jatim Terhadap Arah Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Mbaon

Kasus sengketa tanah Mbaon yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya memasuki babak baru ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Jawa Timur turun tangan secara langsung. Keterlibatan lembaga ini menjadi momentum penting dalam mendorong arah penyelesaian sengketa yang lebih sistematis, legal-formal, sekaligus inklusif secara sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ATR/BPN memiliki peran sentral sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik pertanahan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak (Nugroho et al., 2023).

Keterlibatan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur dalam penanganan kasus sengketa tanah Mbaon menjadi titik balik yang signifikan dalam arah penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama. Sebelum campur tangan instansi ini, penyelesaian sengketa cenderung stagnan dan bersifat administratif semata, tanpa adanya keberpihakan yang jelas

terhadap keadilan substantif maupun pendekatan mediasi yang inklusif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa banyak konflik pertanahan di Indonesia mengalami stagnansi ketika hanya ditangani melalui pendekatan administratif tanpa adanya mekanisme mediasi yang efektif dan partisipatif (Rinandar, 2021).

Masuknya ATR/BPN Kanwil Jatim membawa pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Dengan otoritas yang dimiliki, lembaga ini tidak hanya melakukan investigasi ulang terhadap status hukum tanah, tetapi juga mengaudit kembali proses sertifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten setempat. Hasilnya, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat yang selama ini menjadi dasar klaim kepemilikan oleh salah satu pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus sengketa pertanahan di Indonesia, permasalahan sering kali bersumber dari ketidaksesuaian data yuridis dan fisik dalam proses pendaftaran tanah termasuk adanya sertifikat ganda atau cacat administrasi dalam penerbitannya (Bahri & Siska, 2024).

Selain aspek legal-formal, ATR/BPN Kanwil Jatim juga mendorong mekanisme dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan upaya penyelesaian yang lebih partisipatif dan restoratif, bukan sekadar represif atau sepihak. Pendekatan ini turut memberikan ruang bagi masyarakat adat atau kelompok rentan yang sebelumnya termarginalisasi dalam proses hukum formal. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal terbukti lebih efektif dalam menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan litigasi formal (Nugroho et al., 2023).

Selain itu, studi lain menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam konflik agraria memberikan ruang bagi semua pihak, termasuk kelompok rentan untuk menyampaikan kepentingannya secara adil dan setara sehingga dapat meminimalisir ketimpangan kekuasaan dalam proses penyelesaian sengketa (Suartini et al., 2024). Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa juga dinilai penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktor lokal dalam proses dialog (Rosiana & Tarigan, 2022).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik agraria juga berfokus pada pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Sekar N.S et al., 2024). Dengan demikian, langkah ATR/BPN Kanwil Jawa Timur dalam mendorong dialog dan keterlibatan masyarakat dalam kasus Tanah Mbaon mencerminkan transformasi pendekatan penyelesaian konflik agraria ke arah yang lebih partisipatif, restoratif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian Hukum Agraria dan Administrasi Publik, khususnya dalam memahami konflik agraria sebagai fenomena multi aktor yang bersifat legal formal, sosial, dan politik. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep penyelesaian konflik berbasis integrasi antara pendekatan hukum dan sosial termasuk penerapan restorative justice dalam konteks agraria. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Kementerian ATR/BPN dan pemangku kebijakan lainnya dalam meningkatkan efektivitas mediasi, koordinasi lintas lembaga, serta perbaikan tata kelola administrasi pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa secara lebih inklusif sehingga menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada satu lokasi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas pada konteks konflik agraria di daerah lain. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data resmi lintas lembaga yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Dari sisi kerangka kajian, penelitian ini masih terbatas pada perspektif Hukum Agraria dan Administrasi Publik sehingga belum mengintegrasikan secara komprehensif pendekatan lain seperti ekonomi politik atau sosiologi hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi secara komparatif di berbagai wilayah dan mengkaji lebih dalam efektivitas model penyelesaian konflik berbasis *restorative justice* dan kolaborasi multi aktor agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Peran ATR/BPN Kanwil Jatim yaitu memberikan ruang untuk memfasilitasi ketiga belah pihak yang bersengketa. Dengan bertindak sebagai mediator, khususnya dalam hal

audiensi yang sifatnya Authoritative Mediator, artinya mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka yang memiliki potensi atau kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan atau paksaan. Sehingga pada saat proses audiensi atau mediasi yang diikuti oleh penulis dengan beberapa pihak yang terlibat, bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh ATR/BPN Kanwil Jatim terkait kasus sengketa Tanah Mbaon Desa Senggreng diantaranya masyarakat Desa Senggreng disarankan untuk mengajukan pelepasan hak tanah terhadap Menteri Keuangan dan Pertahanan agar masyarakat juga dapat hak atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut sudah milik negara dibawah naungan Menteri Keuangan dan Pertahanan sehingga dengan keterlibatan dari ATR/BPN Kanwil Jatim dalam memberikan sebuah solusi dapat menemukan titik terang terkait penyelesaian kasus sengketa Tanah Mbaon. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Administrasi Publik dengan memperkaya pemahaman terkait dinamika konflik agraria yang bersifat kompleks dan multi aktor. Penelitian ini menunjukkan perlunya integrasi dengan pendekatan sosial melalui mediasi partisipatif dan penerapan *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa model penyelesaian konflik agraria berbasis koleborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun praktik penyelesaian konflik yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan di masa depan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan secara komparatif di berbagai daerah agar hasilnya dapat digeneralisasikan secara luas dalam kajian Hukum Agraria dan Administrasi Publik serta menggunakan mixed method guna mengukur secara objektif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, perlu dilakukan penguatan akses dan integrasi data lintas lembaga termasuk kementerian terkait, agar analisis lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga penting untuk menguji secara empiris efektivitas pendekatan berbasis *restorative justice* dan mediasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara lebih inklusif sekaligus mengembangkan model kolaborasi multi aktor yang terukur dalam penyelesaian konflik agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik, 19*(1), 26–49. https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135

Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8*(2), 170–177. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5

Ariyanti, B. F. (2023). Konflik dan Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Anak Dalam. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2*(09), 866–873. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.649

Bahri, A. A., & Siska, F. (2024). BPN sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Bukti Kuitansi Jual Beli Tanah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), 4*(2), 77–82. https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4996

Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, 14*(1), 67–86. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.256

Fallone, A. E., & Handayani, S. W. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(5), 7369–7372. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2343

Kartiwi, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan. *Res Nullius Law Journal, 6*(1), 28–40. https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i1.11617

Khoirunni'mah, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(5), 167–186. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7075

Meilia, C. S. H., & Suroso, I. (2024). Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum, 14*(1), 17–36. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.243

Muaziz, M. H., & Hidayah, N. N. (2024). Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2), 105–116. https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575

Nugroho, D. H., Sukron, A., & Ismail, Y. (2023). Peran Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelasaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi. *YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum, 5*(2), 21–30. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.102

Pratama, D. M., Pratiwi, D., & Lestari, N. O. (2025). Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat. *Indonesian Journal of Law and Justice, 3*(2), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5248

Rinandar, N. M. (2021). Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Inisiatif Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum, 3*(2), 182–207. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/JMPH/article/view/8530

Rosiana, & Tarigan, J. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4*(2), 32–40. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101

Samuji. (2005). *Perebutan Hak Atas Tanah*. Universitas Airlangga.

Sekar N.S, R. L., Mauldy E, N., Hanifa, S., Sabila, F. A., Putra, M. P., Hakim, B. A., & Swasti G.B, I. (2024). Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian

Permasalahan Sengketa Batas Tanah. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4), 11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2333

Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum, 12*(2), 429–441. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621

Suri, D. A., & Ramadhani, R. (2024). Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, 3*(1), 7–11. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/download/20077/11483

Syahrier, F. A., Darminto, C., Anshori, M. W., Rizal, A. N., & Syamsuadi, A. (2025). Analisis Pohon Konflik dan Pemetaan Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007-2023). *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora, 3*(2), 56–64. https://doi.org/10.58794/sumur.v3i2.1626

Tambunan, S. A. E., Tarigan, G. A. M., & Manurung, A. D. B.-H. (2025). Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary, 4*(1), 28–35. https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20611

Tria Putri, R., Yuningsih, L., & Harbi, J. (2024). Conflict resolution of community land use in PT. Musi Hutan Persada (MHP) industrial plantation forest. *Journal of Global Sustainable Agriculture, 5*(1), 100–106. https://doi.org/10.32502/jgsa.v5i1.365

Wahdaniah, I. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. *E-Journal Fawa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, 8*(1).

Wijaya, F., Atik, A., & Kaemirawati, D. T. (2022). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara. *Wajah Hukum, 6*(1), 108. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.785

Wirawan, V., Berkah, K., Property, K., Jenderal, U., Yani, A., & Yogyakarta, D. I. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif, 9*(1), 1–15. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15

Yasa, P. G. A. S., Sudiarawan, K. A., Dwijayanthi, P. T., & Pranajaya, M. D. (2021). Legal politics of land rights certification in the Indonesian context: Between agrarian conflicts and demands for legal certainty. *International Journal of Criminology and Sociology, 10*, 897–905. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.106